



Puskesmas Setabelan

Jl. Lumban Tobing No.10 57133 0271641033

pkm-setabelan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta /

Puskesmas Setabelan

Standar Pelayanan Farmasi

No. SK : K5.00/011/I/Tahun 2022

Persyaratan

1. Resep Obat
2. Kartu JKN KIS / BPJS
3. KTP / KK
4. Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama
5. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS
6. Buku KIA bagi yang sudah memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke Puskesmas
2. Pasien melakukan pendaftaran di puskesmas
3. Pasien menyampaikan keluhan ke petugas di ruang poly tertuju dan mendapat resep
4. Pasien Menyerahkan resep ke bagian farmasi
5. Pasien Menerima obat dan informasi penggunaan obat
6. Pasien menerima feedback pendaftaran melalui wa
7. Pasien melakukan pengisian kepuasan pelayanan atau melaporkan kejadian rekasi samping obat atau melakukan konseling online
8. Pasien menerima jawaban feedback pelaporan dari petugas terkait

Waktu Penyelesaian

0

<meta charset="utf-8" />

Non Racikan : 10 menit

Racikan : 15 menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Setabelan

Jl. Lumban Tobing No.10 57133 0271641033

pkm-setabelan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta /
Puskesmas Setabelan

Tidak dipungut biaya

<meta charset="utf-8" />

GRATIS : bagi Peserta JKN KIS dan Penduduk Kota Surakarta

MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Perwali No. 24 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta

Produk Pelayanan

1. pelayanan kefarmasian

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Pengaduan secara langsung kepada Customer Service Puskesmas Setabelan

Pengaduan melalui kotak saran

Pengaduan melalui Whatsap / SMS /Telpon

WA : 08112664318 , Telpon : 0271641033

1. Pengaduan melalui media sosial

Instagram / FB : Puskesmas Setabelan Surakarta

1. Pengaduan melalui ULAS (Layanan Aduan Masyarakat Surakarta) : 081225067171